



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN

JalanJendral A. Yani No 10, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 63391, fax. (0741) 63391, email : jambipolpp@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN PROVINSI JAMBI NOMOR : 24 /KEP-POL.PP-
DAMKAR.1.1/II/2023 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 763/KEP. GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Pejabat Pengelola Data dan Informasi Pelaksana di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi sebagaimana struktur dan susunan anggota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
 - d. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - e. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - f. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 14 Februari 2023 M
Rajab 1444 H

KEPALA SATUAN,



RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661229 198512 1 001

Tembusan:


1. PPID Provinsi Jambi
2. Komisi Informasi Provinsi Jambi
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi
Nomor : 24 /KEP-POL.PP-DAMKAR.1.1/II/2023
Tanggal : 14 Februari 2023

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI**

Penanggung Jawab : Kepala satuan
PPID : Sekretaris
Sekretaris : Kasubbag Program dan Pelaporan
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : Kasubbag Keuangan dan Aset
Bidang Penyelesaian Sengketa : Kasi Pembinaan dan Penyuluhan
Anggota : 1. Zuhdi, S.IP, MH
2. M. Basri. B, SE. MH
3. Deri Alvin, SE
Petugas Pelayanan Informasi Publik : 1. Reza Trijuliansyah, S.Kom

KEPALA SATUAN,


RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661229 198512 1 001